

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan terkait pemanfaatan terhadap harta benda wakaf yang sudah tidak difungsikan manfaatnya yang ditinjau dari imam Madzhab dan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan terhadap harta benda wakaf yang terjadi di Masjid Al-Atsna Desa Sukoanyar Kec. Mojo Kab. Kediri bahwasanya terdapat praktik penjualan, penukaran, dan pemaanaan secara pribadi harta benda wakaf yang sudah tidak difungsikan manfaatnya dan terdapat harta benda wakaf berupa kayu dan besi yang masih memiliki nilai jual namun dengan rentang waktu selama satu tahun masih belum ada yang membeli sehingga dimanfaatkan secara pribadi oleh bapak Hadi dan Sahri atas dasar mencegah kemubadziran barang wakaf tersebut.
2. Dalam pandangan ulama imam madzhab terkait model pemanfaatan barang wakaf yang sudah tidak difungsikan manfaatnya untuk kepentingan pribadi khususnya imam Madzhab Syafi'i tidak memperbolehkan praktik tersebut karena prinsip dasar wakaf salah satunya merupakan pengekalan. Pendapat ini diperkuat dengan pandangan imam Madzhab Maliki bahwasanya jika memang hendak mengambil harta wakaf harus dengan adanya nilai pengganti. Adapun pendapat yang memperbolehkan adalah imam Madzhab Hanafi dengan didasarkan pada klasifikasi barang wakaf jika memang sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi. Sedangkan dalam madzhab Imam Hambali justru mendukung praktik pemanfaatan tersebut, dengan tujuan mengedepankan nilai kemanfaatannya. Berkenaan dengan praktik pemanfaatan seperti diatas, jika dilihat dari perspektif Undang-undang masih belum dapat dibenarkan. Sebab model praktik tersebut belum sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Adapun jika didasarkan pada sisi kemaslahatan baik benda wakaf maupun orang yang memanfaatkannya, ulama Madzhab sepakat untuk memperbolehkan dengan didasarkan pada kaidah

“Menolak terhadap kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan.”

B. Saran

Dari uraian hasil penelitian yang telah penulis paparkan terkait skripsi ini, penulis berkeinginan memberikan saran kepada nadzir pengelola wakaf, panitia pembangunan, masyarakat umat muslim, dan pembaca dengan harapan agar dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan bahan pengetahuan bahwasanya praktik pemanfaatan terhadap harta benda wakaf untuk kepentingan pribadi tidak lagi menjadikan suatu polemik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

1. Untuk nadzir pengelola wakaf khususnya lembaga masjid agar lebih aktif dan kreatif dalam mengelola dan menjaga serta merawat harta benda wakaf supaya nilai ibadah wakaf dari seorang wakif dapat tetap dipertahankan.
2. Untuk panitia pembangunan agar lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan mengenai pemanfaatan harta benda wakaf dan sebisa mungkin jika memang masih memungkinkan untuk dipertahankan hendaknya dipertahankan.
3. Untuk masyarakat umat muslim agar tidak sembarangan menganggap harta benda wakaf khususnya harta benda masjid seperti harta benda pada umumnya dan tidak secara asal mengambil manfaat harta wakaf tersebut. Sebab harta yang sudah diwakafkan memiliki status dan konsekuensi hukum tertentu yang berbeda dengan harta benda lainya.
4. Untuk pembaca dan peneliti selanjutnya yang memiliki ketertarikan dalam mengkaji praktik pemanfaatan harta benda wakaf untuk kepentingan pribadi supaya lebih banyak mempelajari sumber maupun referensi dan penelitian lain. Khususnya terkait hukum peralihan manfaat maupun barang wakaf dari sudut pandang Hukum Islam dan juga Undang-undang tentang wakaf.